



PUTUSAN

Nomor 231 /B/PK/PJK/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Tri Mulyanto, Pjs. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Sub. Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Penelaan Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-556/PJ./2010., tanggal 23 Juni 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. Villiger Tobacco Indonesia, tempat kedudukan di Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav E-8, Ngoro – Mojokerto, 61385;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tebanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Peraturan Perpajakan yang menjadi rujukan sehubungan dengan alasan formal

Bahwa Pasal 17B ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa Penjelasan Pasal 17B ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, maka harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

Bahwa Pasal 3 angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat :

- a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
- b. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;

Bahwa Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang menyatakan bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan dianggap dikabulkan



dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;

Peraturan Perpajakan yang menjadi rujukan sehubungan dengan penyerahan ekspor yang diperlakukan sebagai penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai

Bahwa Pasal 1 butir 11 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean;

Bahwa Pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean ;
- b. Impor Barang Kena Pajak ;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean ;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak ;

Bahwa Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak ;
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 % (nol persen);

Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan sesuai dengan sistemnya, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa ;

Bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa;

Alasan Formal

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 tersebut cacat demi hukum karena sesuai Pasal 17B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057/07 tersebut diterbitkan melewati waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima, yaitu saat Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan, yaitu tanggal 15 Agustus 2005;

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 3 angka (1.a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001, jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pajak Pertambahan Nilai) oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang tidak melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak adalah 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan;

Bahwa mengingat bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tanggal 15 Agustus 2005 dan semua dokumen telah Pemohon Banding sampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV pada tanggal 20 Februari 2007, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057/07 diterbitkan tanggal 28 Mei 2007, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057/07 tersebut telah diterbitkan lewat waktu dan dengan demikian seharusnya menjadi batal demi hukum;

Alasan Material

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % atas penjualan ekspor yang oleh Pemeriksa diperlakukan sebagai penyerahan lokal dalam bentuk penyerahan jasa maklon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa karena Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan tarif 10 % atas penjualan ekspor tersebut tidak seharusnya diterapkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemeriksa memandang bahwa seluruh penyerahan Pemohon Banding sebesar Rp.5.415.510.705,00 merupakan penyerahan jasa maklon yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, secara fisik seluruh produk yang Pemohon Banding hasilkan Pemohon Banding serahkan kepada pihak di luar negeri (penyerahan Barang Kena Pajak yang ditujukan ke luar Daerah Pabean Indonesia) sehingga penyerahan ini jelas-jelas memenuhi definisi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean, ketentuan ini sama sekali tidak mensyaratkan;

Bahwa kepemilikan barang agar ekspor dapat diakui secara sah dari sudut pandang perpajakan;

Bahwa bahkan dalam prakteknya seringkali terjadi impor maupun ekspor yang sah berlaku walaupun importir dan eksportir yang bersangkutan tidak memiliki barang tersebut (sebagai contoh adalah impor dan ekspor barang dalam rangka aktivitas pameran dan sebagainya);

Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur Pajak Standar dinyatakan bahwa PEB yang telah difiat-muat dan *invoice* yang merupakan satu kesatuan merupakan yang dipersamakan dengan faktur pajak standar dan dokumen tersebut merupakan bukti yang sah dan lazim diterima untuk pembuktian transaksi ekspor;

Bahwa secara formal seluruh penyerahan Pemohon Banding telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor yang sah termasuk PEB yang telah difiat-muat serta *invoice* yang merupakan satu kesatuan dengan PEB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, tindakan Pemeriksa menggugurkan status ekspor yang Pemohon Banding lakukan dengan alasan bahwa barang tersebut dimiliki oleh pemesan di luar negeri, dalam hal ini *Villiger Sohne AG, Switzerland*, tidak dapat Pemohon Banding terima karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding adalah tidak benar, karena penyerahan yang Pemohon Banding lakukan merupakan ekspor yang sah yang semestinya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 %;

2. Bahwa prosedur pembukuan di mana Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan atas persediaan bahan baku dan pembelian bahan baku seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menyangkal keberadaan ekspor yang Pemohon Banding lakukan. Dalam praktek kepabeanan yang ada, ekspor maupun impor dapat dilakukan dan diakui secara sah kendatipun eksportir maupun importir tidak memiliki barang tersebut. Pemohon Banding sama sekali tidak melihat landasan hukum yang jelas yang dapat digunakan oleh Terbanding (pemeriksa) sebagai dasar koreksi yang mengesampingkan transaksi ekspor yang Pemohon Banding lakukan;
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHPSL-594/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 1 Mei 2007 beserta lampirannya, pemeriksa dengan berbagai macam pertimbangan sangat mengedepankan unsur jasa dalam aktivitas Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya pemeriksa memperlakukan penyerahan sebesar Rp.5.415.510.705,00 sebagai penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10 %;

Bahwa Pemohon Banding memandang perlakuan ini sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

- Penjelasan umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai secara tegas menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang jasa. Prinsip yang sama juga disebutkan kembali dalam paragraf 1 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah 144 tahun 2000. Unsur jasa dalam kegiatan produksi Pemohon

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012



Banding tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan barang berupa *processed tobacco in bobbins* karena jasa dan barang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada kenyataannya barang tersebut Pemohon Banding ekspor dan dikonsumsi di luar negeri sehingga kendatipun aktivitas Pemohon Banding dipandang sebagai jasa oleh Pemeriksa, jasa tersebut jelas-jelas dikonsumsi di luar negeri. Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta Peraturan Pemerintah pelaksanaannya tidak bermaksud mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi jasa luar Indonesia;

- Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi dan oleh karenanya Pajak Pertambahan Nilai selalu dibebankan kepada konsumen barang maupun pemakai jasa. Dalam kasus Pemohon Banding, seandainya seluruh penyerahan sebesar Rp.5.415.510.705,00 dianggap sebagai jasa, jasa tersebut secara nyata dimanfaatkan oleh pihak di luar negeri. Dari kaca mata perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Banding sama sekali tidak melihat dasar pembenaran untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pemakai jasa yang secara nyata berada di luar Daerah Pabean Indonesia;
- Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Bahwa selanjutnya dalam bagian penjelasan dari Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya;

Bahwa penjelasan pasal ini (khusus butir b diatas) jelas menekankan bahwa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah PENYERAHAN JASA DI DALAM DAERAH PABEAN dan bukan aktivitas pelaksanaan jasa di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah



salah mengartikan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta penjelasannya. Kendatipun Pemeriksa mengedepankan unsur jasa dalam aktivitas Pemohon Banding, jasa tersebut seharusnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena tidak ada penyerahan jasa yang dilakukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta penjelasannya;

Bahwa sebagai bahan pbanding untuk membuktikan bahwa tempat penyerahan jasa harus benar-benar diperhatikan dalam penentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai perkenankanlah Pemohon Banding untuk merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan. Dalam butir 2.2 Surat Edaran ini pada intinya menegaskan bahwa jasa perdagangan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai jika penerima jasa perdagangan, baik penjual barang maupun pembeli barang, berada di luar Daerah Pabean dan penjual ataupun pembeli barang tersebut tidak memiliki BUT di Indonesia. Surat Edaran ini menghormati prinsip dasar bahwa Pajak Pertambahan Nilai hanya diterapkan atas konsumsi dalam negeri. Bilamana Pemeriksa menganggap bahwa aktivitas Pemohon Banding adalah aktivitas jasa, seharusnya prinsip yang sama juga harus diterapkan;

4. Bahwa Surat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor : S-643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa maklon yang dilakukan oleh perusahaan di dalam Daerah Pabean Indonesia bertentangan dengan semangat dasar Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean. Selain itu, penggunaan Surat Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan PTLN Nomor : S-1076/PJ.52/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mengenai penjelasan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM tidak dipungut bagi perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara sebagai dasar koreksi adalah tidak relevan karena Surat tersebut mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa maklon oleh PDKB di Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikat ke DPIL bukan atas penyerahan yang dilakukan oleh PDKB ke luar Daerah Pabean Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Terbanding (Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan PTLL) Nomor : S-1076/PJ.52/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan Terbanding (Surat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak) Jakarta Khusus Nomor : S-643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 pada dasarnya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam melakukan koreksi atas penyerahan ekspor yang Pemohon Banding lakukan;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding diatas, perkenankanlah Pemohon Banding memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa secara nyata penjualan Pemohon Banding yang seluruhnya sejumlah Rp.5.415.510.705,00 merupakan penjualan ekspor yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan bukan merupakan penyerahan lokal;

Bahwa penyerahan ekspor tersebut telah Pemohon Banding lengkapi dengan faktur pajak berupa PEB dan invoice sebagai satu kesatuan;

Bahwa tindakan Terbanding (Pemeriksa) memperlakukan seluruh penjualan ekspor tersebut sebagai penyerahan lokal sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan;

Bahwa ketetapan yang diterbitkan oleh Terbanding tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan prinsip dasar Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri;

Bahwa unsur jasa yang ditekankan oleh Terbanding (Pemeriksa) merupakan jasa pengolahan yang merupakan satu kesatuan atau melekat dengan fisik barang berupa *processed tobacco bobbins*;

Bahwa secara nyata sama sekali tidak ada penyerahan jasa di dalam daerah pabean Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta penjelasannya;

Bahwa sesuai dengan pasal tersebut, unsur jasa yang dimaksud oleh Terbanding seharusnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai acuan dalam mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan ekspor Pemohon Banding sangat tidak tepat dan tidak relevan;

Bahwa isi surat Terbanding (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus) Nomor : S-643/WPJ.07/BD.04/2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa maklon yang dilakukan oleh perusahaan di dalam Daerah Pabean Indonesia atas pesanan dari perusahaan di luar Daerah Pabean Indonesia bertentangan dengan semangat dasar Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean;

Bahwa Surat Terbanding (Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan PTLN) Nomor: S-1076/PJ.52/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mengenai penjelasan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM tidak dipungut bagi Perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara hanya mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa maklon oleh PDKB di Kawasan Berikat ke DPIL bukan atas penyerahan yang dilakukan oleh PDKB keluar Daerah Pabean Indonesia, sehingga penggunaan Surat Terbanding tersebut tidak relevan terhadap aktivitas yang Pemohon Banding lakukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa aktivitas yang Pemohon Banding lakukan merupakan aktivitas ekspor yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kendatipun total penyerahan sebesar Rp.5.415.510.705,00 dipandang sebagai penyerahan jasa maklon, maka sesuai dengan semangat Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, jasa tersebut seharusnya tidak termasuk dalam penyerahan jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selain itu Pemohon Banding berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 tersebut seharusnya batal demi hukum karena diterbitkan lewat waktu sesuai dengan Pasal 17B Undang-Undang KUP maupun keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/2001 tanggal 8 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pemohon Banding seharusnya dikabulkan dan Terbanding wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan permohonan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding ini, menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyerahan Ekspor	5.415.510.705,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	0
3	PPN terutang	0
4	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	(257.301.241,00)
5	PPN yang lebih dibayar	(257.301.241,00)
6	Kelebihan Pajak yg sdh dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	257.301.241,00
7	PPN kurang / (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 01 maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 Nomor: 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007, atas nama : PT. Villiger Tobacco Indonesia, NPWP : 01.882.490.4-057.000, Alamat : Ngoro Industri Persada Blok E-8, Kec.Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 61385, dengan melakukan penghitungan kembali sebagai berikut :

Objek Kena Pajak	NIHIL
Pajak Keluaran terhutang	NIHIL
Pajak Masukan	NIHIL
Jumlah yang harus dibayar	NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT. 22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 01 maret 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-556/PJ./2010, tanggal 23 Juni 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Huruf c : "Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;"

Huruf e "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang amarnya



memutuskan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 Nomor: 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 atas nama PT. Villiger Tobacco Indonesia, NPWP : 01.882.490.4-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp 799.569.689,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

- Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 yang masih harus/(lebih) dibayar Cfm. SKPKB Nomor 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007	Rp 799.569.689,00
- Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 yang (lebih) dibayar Cfm. PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010	0,00
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor: KEP-028AA/PJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008	Rp 799.569.689,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010, atas nama : PT. Villiger Tobacco Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Maret 2010;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat 1 dan 2;
- B. Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.415.510.705,00;
- C. Sengketa atas Koreksi Kredit Pajak berupa Pajak Masukan sebesar Rp257.301.241,00;



IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat 1 dan 2;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 30 Alenia ke-10:
"bahwa Wakil dari Pemohon Banding yakni Sdr. Arif Budiono, Jabatan Administration Manager dengan surat Kuasa Nomor : 0020/11A/TV/2008, tanggal 4 Februari 2008, dan Kuasa Hukum Pemohon Banding yakni Sdr. Rachmanto Surahmat, Sdr Wan Juli, SE



dan Sdr. Bambang Suprijanto masing-masing dengan Surat Kuasa Nomor: 0102/II/VTI/2008, tanggal 29 Februari 2008, Nomor: 0017/II/VTI/2008, tanggal 4 Februari 2008 dan Nomor: 0014/II/VTI/2008, tanggal 4 Februari 2008, yang diberikan oleh Sdr. David Paul Gattelin, Jabatan: Presiden Direktur hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 8 September 2008 memenuhi Surat Undangan Sidang Nomor Pang.0068/SP/Pg.23/2008 tanggal 27 Agustus 2008, untuk memberikan keterangan secara lisan";

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat 1 dan 2;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus Ayat (2): "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XI 1/16/2010 tanggal 1 Maret 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:



- a. bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Saudara Sdr. Arif Budiono dengan Surat Kuasa Nomor : 0020/II/VTI/2008, tanggal 4 Februari 2008, Sdr. Rachmanto Surahmat, Sdr Wan Juli, SE dan Sdr. Bambang Suprijanto masing-masing dengan Surat Kuasa Nomor: 0102/II/VTI/2008, tanggal 29 Februari 2008, Nomor: 0017/IIA/VI/2008, tanggal 4 Februari 2008 dan Nomor: 0014/II/VTI/2008, tanggal 4 Februari 2008 merupakan Surat Kuasa biasa;
 - b. Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;
6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XI 1/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- B. Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (Objek PPN) sebesar Rp5.415.510.705,00



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 38 alenia ke-2 :

"Bahwa berkenaan dengan pernyataan Terbanding bahwa kegiatan Pemohon Banding termasuk dalam pengertian jasa sub kontraktor, Majelis berpendapat pernyataan tersebut tidak tepat karena dalam kegiatan jasa subkontraktor haruslah dapat ditunjuk secara tegas adanya pihak lain yang bertindak sebagai kontraktor yang harus melakukan kegiatan jasa atas pesanan atau perintah pihak lain lagi, sedang dalam persidangan sama sekali tidak terungkap apakah pihak di luar negeri yang menerima jasa Pemohon Banding bertindak selaku kontraktor yang menerima pesanan atau perintah dari pihak lain lagi, sehingga Majelis berpendapat ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 162/KMK.04/2003, yang oleh Terbanding dijadikan dasar penolakan keberatan, tidak relevan dalam perkara banding ini";

Halaman 38 Alenia ke-6 s.d. Halaman 39 Alenia ke-1, alenia ke-2 dan alenia ke-3 :

"Bahwa Majelis berpendapat penentuan apakah suatu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak termasuk objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 haruslah selalu memegang teguh falsafah dasar dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, sehingga apabila ternyata penerima barang atau jasa tersebut tidak berada di dalam negeri maka penyerahan tersebut tidak termasuk Objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, kecuali untuk ekspor



barang kena pajak yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 huruf f";

"Berkenaan dengan pernyataan Pemohon Banding bahwa penyerahan yang Pemohon Banding lakukan merupakan ekspor yang sah yang semestinya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%, Majelis berpendapat penyerahan tembakau dalam Bobbin yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada pemesannya, melalui prosedur ekspor yang telah ditentukan, adalah untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan jasa yang dipesan, sedang yang diterima oleh Pemohon Banding dari pihak luar negeri bukanlah harga dari tembakau dalam Bobbin tersebut tetapi imbalan dari jasa yang telah dilakukannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa penyerahan barang melalui prosedur ekspor yang dilakukan Pemohon Banding bukanlah ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000";

"Bahwa Majelis berkesimpulan tidak terbukti adanya objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dan koreksi Terbanding sebesar Rp5.415.510.705,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XI 1/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 19, Pasal 4 huruf c beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1)



dan ayat (7), Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 19

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 4 huruf c

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"

Penjelasan Pasal 4 huruf c

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya";

Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



- (2)
- (3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - b. jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e. jasa di bidang keagamaan;
 - f. jasa di bidang pendidikan;
 - g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j. jasa di bidang tenaga kerja;
 - k. jasa di bidang perhotelan;
 - l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

Pasal 7 ayat (1)

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen)";

Pasal 11 ayat (1)

"Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak"

Pasal 12 ayat (1)

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

Pasal 13 ayat (1)

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c";

Pasal 13 ayat (7)



Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak";

Pasal 16B ayat (1) huruf a

"Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak antara lain untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyebutkan :

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 5. Jasa di bidang keagamaan;
 6. Jasa di bidang pendidikan;
 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 10. Jasa di bidang tenaga kerja;
 11. Jasa di bidang perhotelan, dan
 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";
5. Bahwa berdasarkan Angka 4 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana



Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :

"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan :

Pasal 13 ayat (4):

"Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya";

Pasal 14 ayat (1):

"Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 69 ayat(1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;



- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- 8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 22394/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav. E-8, Ngoro Mojokerto.

- 8.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam penyediaan jasa maklon atas pesanan dari *Villiger Sohne AG, Switzerland*, dimana bahan baku berupa daun tembakau (bahan cerutu) yang diimpor dari Swiss dan Jerman disimpan di gudang, ditimbang, diasapkan, untuk mencapai tingkat kelembaban tertentu, pengecekan kualitas, dipotong untuk disimpan dalam Bobbin dan diberi kodenya serta dipacking untuk diekspor/dikirim kembali ke Swiss dan Jerman;



- 8.3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pekerjaan jasa sesuai dengan pesanan dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa, sebagian atau seluruhnya disediakan dari pihak pemesan/pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan/pengguna jasa;
- 8.4 Bahwa hasil produksi berupa *tobacco in Bobbin* dikirim kepada buyers di luar negeri. Atas hasil produksi yang telah diekspor ke pihak pembeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima pembayaran dari pihak pemesan yang dibukukan sebagai penghasilan dari ekspor;
- 8.5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak membantah bahwa daun tembakau yang diproses bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri tetapi milik Pemesan di Luar Negeri. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap ledger dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2004, juga diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pencatatan atas persediaan bahan baku dan pembelian bahan baku tembakau;
- 8.6 Bahwa mengenai pemberian jasa maklon yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- bahan baku dan bahan pembantu (daun tembakau/bahan cerutu) disediakan oleh *Villiger Sohne AG, Switzerland*;
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memproses bahan dimaksud yaitu daun tembakau (bahan cerutu) tersebut disimpan di gudang, ditimbang, diasapkan, untuk mencapai tingkat kelembaban tertentu, pengecekan kualitas, dipotong untuk disimpan dalam Bobbin dan diberi kodenya serta dipacking;
 - Barang yang sudah diproses (*tobacco in Bobbin*), dikirim ke *customernya Villiger Sohne AG, Switzerland*, atau sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.



- 8.7 Bahwa dalam pembukuan dan dokumen pendukungnya jelas terlihat bahwa usaha yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memberikan jasa maklon yaitu jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk dari pemesan;
- 8.8 Bahwa dengan demikian jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan menurut Pasal 1 angka 6 yang dikenakan PPN atau yang menjadi obyek PPN (Jasa Kena Pajak) adalah jasa maklon;
- 8.9 Bahwa penyerahan ekspor yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari sampai dengan Juni 2005 adalah sebesar Rp.5.415.510.705,00. Pemeriksaan didasarkan atas dokumen-dokumen pendukung berupa PEB yang telah difiatmuat oleh Kantor Bea dan Cukai, *Bill of Lading*, *Invoice* dan Surat Penyerahan Barang. Dan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut diketahui bahwa jumlah penyerahan ekspor yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah jumlah penyerahan jasa (proses tembakau dalam Bobbin) tanpa harga barang/materialnya;
- 8.10 Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat hanya menerapkan pemberian fasilitas atas penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga atas penyerahan jasa (khususnya jasa maklon tersebut) tidak diberikan fasilitas penyerahan yang PPNnya tidak dipungut. Dengan demikian atas penyerahan jasa maklon tersebut merupakan jasa kena pajak yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
- 9.1. Bahwa sesuai *legal character* PPN yaitu *general*, maka Jasa Maklon bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam



ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

9.2. Bahwa Jasa Maklon adalah termasuk Jasa Kena Pajak, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasannya, yaitu Jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak;

9.3. Bahwa penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya yaitu pada saat daun tembakau atau bahan cerutu tersebut selesai diproses (menjadi tembakau dalam Bobbin) dan Kegiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada di dalam daerah Pabean. Terutangnya PPN atas penyerahan jasa ditentukan berdasarkan tempat dimana



penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi. Sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasannya, yaitu Jasa Kena Pajak diserahkan di dalam Daerah Pabean;

9.4. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu penyerahan Jasa Maklon tersebut juga berada atau dilakukan dalam lingkungan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuktikan dengan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya melakukan jasa maklon berupa menerima pekerjaan jasa, dimana bahan baku berupa daun tembakau (bahan cerutu) yang diimpor dari Swiss dan Jerman disimpan di gudang, ditimbang, diasapkan, untuk mencapai tingkat kelembaban tertentu, pengecekan kualitas, dipotong untuk disimpan dalam Bobbin dan diberi kodenya serta dipacking untuk diekspor/dikirim kembali ke Swiss dan Jerman berdasarkan kontrak dari *Villiger Sohne AG, Switzerland*, sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasannya, yaitu penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

9.5. Bahwa dengan demikian, Penyerahan Jasa Maklon, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasannya;



- 9.6. Bahwa dengan demikian Penyerahan Jasa Kena Pajak, berupa Jasa Maklon, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tersebut telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Terutang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 9.7. Bahwa memperhatikan karakteristik dari jasa (jasa maklon) yang tidak nyata atau *invisible*, maka atas jasa menggunakan *terminology* penyerahan, yang ditekankan disini adalah dimana penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, bukan dimanfaatkan atau dimana dikonsumsi Jasa Kena Pajak tersebut (*destination principle*) tetapi berdasarkan *origin principle* atau *purchase principle*. Sehingga dapat disimpulkan, karena penyerahan jasa maklon oleh Termohon Peninjauan Kembali terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka atas penyerahan jasa maklon tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;
10. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan *terminology* penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya *legal character* dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta *nature* dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :
- Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "*Sales Taxation : the case of Value Added Tax in The European Community*", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7
- "*Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax.*"
- Dr.Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Raja



Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan :

"Legal character Pajak Pertambahan Nilai adalah :

a. *General*

Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa;

b. *Neutral*

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat;

c. *Consumption*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri;

d. *Indirect Tax*

Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting";

"Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu:

1. Prinsip asal tempat barang (*origin Principle*)

Berdasarkan *origin principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal;

2. Prinsip tujuan barang (*destination principle*)

Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara di mana barang tersebut dikonsumsi";

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak., dalam artikel yang berjudul "Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi", Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan :

"Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip origin atau destinasi, Namun untuk penerapan prinsip destinasi atas jasa Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak



sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat *invisible*. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya;

Karena itu, berdasarkan pada *Sixth Derivative tersebut*, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti "*purchase principle*" dan *expenditure* yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment atau economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain *economic use* nya tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan (*'economic use'*) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT;

Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada *EEC Sixt Directive* yang berlaku sejak 17 Mei 1977. Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administrative dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa (*purchase principle*). Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi;

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat *visible* dan *controllable* (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan *invisible* dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa;

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, UU PPN menganut *purchase principle* (sebagaimana diperkenalkan *EEC Sixth Derivative*) agar terjadi efisiensi adminitrasi pemungutan PPN mengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (*public fisc*). Maka berdasarkan *purchase principle* setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi



di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia";

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Tarif Normal atau Tarif 10 % (sepuluh persen);
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
 - 12.1 Bahwa berkenaan dengan legal character PPN yaitu General, yang menyatakan pada prinsipnya PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), namun demikian sebagai pemegang otoritas perpajakan di Indonesia maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat bagi pembangunan yang bersumber dari pajak dan sebagai upaya menjadikan pajak sebagai alat untuk mendorong pembangunan, maka DJP menetapkan fasilitas berupa PPN tidak dipungut bagi PKP tertentu atas penyerahan BKP atau JKP tertentu pula. Oleh karena itulah peraturan PPN disebut juga peraturan yang berdasarkan pada *negative list*, artinya sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan PPN atas penyerahan suatu BKP atau JKP memperoleh fasilitas PPN maka atas penyerahan BKP ataupun JKP tersebut tetap terutang PPN;
 - 12.2 Bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan jasa maklon kepada *Villiger Sohne AG*, yang berkedudukan di Switzerland. Karena Switzerland yang



menerima penyerahan jasa maklon berada di luar Daerah Pabean maka syarat "penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean" semestinya menjadi tidak terpenuhi, sehingga penyerahan jasa maklon kepada *Villiger Sohne AG, Switzerland* bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak sehingga tidak terutang PPN adalah telah salah dan keliru, karena penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata telah dilakukan di Dalam Daerah Pabean atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa "Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya" yaitu pada saat bahan-bahan baku (daun tembakau/bahan cerutu) tersebut selesai diproses. Terutangnya PPN atas penyerahan jasa ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatannya terjadi. Sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasanannya, yaitu Jasa Kena Pajak diserahkan di dalam Daerah Pabean;

13. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah



salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan Negara;

14. Bahwa pertimbangan dan pernyataan Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 pada halaman 36 dan halaman 37 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada halaman 39 alenia ke-2:

"., sedang yang diterima oleh Pemohon Banding dari pihak luar negeri bukanlah harga dari tembakau dalam Bobbin tersebut tetapi imbalan dari jasa yang telah dilakukannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa penyerahan barang melalui prosedur ekspor yang dilakukan Pemohon Banding bukanlah ekspor....."

Bahwa berdasarkan pernyataan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas diketahui bahwa keyakinan majelis atas tidak adanya ekspor membuktikan Majelis sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melakukan koreksi atas ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi penjualan/penyerahan jasa yang PPN-nya harus dipungut, karena penghasilan sebesar Rp.5.415.510.705,00 yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah penerimaan atas jasa yang dilakukan sesuai pesanan pihak Luar Negeri;

Bahwa berdasarkan pernyataan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 38 alenia 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 juga berpendapat kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam pengertian jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan



Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelarasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

C. Sengketa atas Koreksi Kredit Pajak berupa Pajak Masukan sebesar Rp257.301.241,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 39 alenia ke-4 s.d. alenia ke-7 :

"bahwa meskipun dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak, namun Majelis berpendapat:

a. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

b. dari pemeriksaan Majelis terhadap sengketa banding ini terbukti tidak terdapat adanya objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka tidak seharusnya terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan";

"Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang dalam berkas banding diketahui bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 Nomor: 00103/201/05/051/01 tanggal 28 Mei 2007 dan Surat Keputusan Terbanding terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp251.301.241,00 yang terdiri dari pajak masukan yang



dapat dikreditkan sebesar Rp.226.115.192,00 dan kompensasi bulan lalu sebesar Rp.31.186.049,00;"

"Bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp257.301.241,00 tersebut terkait dengan sengketa sebesar Rp.5.415.510.705,00;

"Bahwa Majelis berkeyakinan sebagai konsekuensi yuridis dari tidak adanya objek pengenaan pajak Pertambahan Nilai, maka harus tidak ada pengkreditan atas pajak masukan sebesar Rp.226.115.192,00, sehingga pengkreditan yang telah dilakukan harus dibatalkan";

Halaman 40 alenia ke-1 dan alenia ke-2 :

"Bahwa berkaitan dengan kompensasi bulan lalu sebesar Rp.31.186.049,00, Majelis dalam Putusan Nomor: 22394/PP/M.XII/16/2010 yang terkait dengan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-029A/VPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00168/207/04/057/07 tanggal 28 Mei 2007 yang menyatakan PPN yang kurang dibayar Rp nihil, sehingga atas jumlah pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya juga menjadi tidak ada, maka untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 juga tidak kompensasi bulan lalu sebesar Rp.31.186.049,00";

"Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan tidak ada jumlah pajak yang dapat dikreditkan, sehingga kredit pajak sebesar Rp 257.301.241,00 harus dibatalkan";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah



mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak";

Pasal 9 ayat (5)

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 31 ayat(2)

"(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 31 ayat (2)

"Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan



diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian."

Pasal 69 ayat(1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim"

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan";

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Pasal 91 huruf c :

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c";
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 serta



berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 5.1 bahwa dalam surat banding nomor : 0023/II/VTI/2008 tanggal 4 Februari 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyatakan banding atas sengketa kredit pajak sebesar Rp 257.301.241,00 tersebut. maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa atas koreksi kredit pajak sebesar Rp 257.301.241,00 sehingga telah terjadi "*ultra petita*" dengan memutus suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- 5.2 bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai berupa Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan imbalan atas jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai pesanan tersebut;
- 5.3 bahwa Putusan Nomor : 22394/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 juga sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar 257.301.241,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasan, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT.22395/PP/M.XII/16/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang menyatakan :
- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 Nomor: 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007 atas nama : PT. Villiger Tobacco Indonesia, NPWP : 01.882.490.4-057.000, Alamat : Ngoro Industri Persada Blok E-8, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 61385, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa sudah menyebutkan Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak yang diajukan banding sehingga sifatnya adalah khusus sesuai dengan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa alasan butir B dan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-028/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Januari 2008, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2005 Nomor: 00103/207/05/057/07 tanggal 28 Mei 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 231 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, dengan melakukan penghitungan kembali sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah		Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754